

**UPAYA PENANGGULANGAN PERDAGANGAN ORANG (*HUMAN
TRAFFICKING*) DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

(Skripsi)

Oleh

Rizqy Hardian Syaputra
NPM 1942011036



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

UPAYA PENANGGULANGAN PERDAGANGAN ORANG (*HUMAN TRAFFICKING*) DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Oleh

RIZQY HARDIAN SYAPUTRA

Merebaknya kasus perdagangan orang di Kota Bandar Lampung merefleksikan bahwa diperlukannya suatu upaya penanggulangan dengan perdagangan orang. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya penanggulangan perdagangan orang (*human trafficking*) dan apakah yang menjadi faktor penghambat dalam menanggulangi perdagangan orang (*human trafficking*) di Kota Bandar Lampung?

Penelitian ini bertujuan untuk melihat secara mendalam bagaimana upaya penanggulangan perdagangan orang (*human trafficking*) di Kota Bandar Lampung, oleh karena itu pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris kemudian disesuaikan dengan pendekatan yuridis normatif. Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari Direktorat Kriminal Umum (Ditkrimum Polda Lampung) dan Akademisi Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa upaya penanggulangan perdagangan orang (*human trafficking*) di Kota Bandar Lampung dapat dilakukan dengan upaya secara penal dan non-penal. Upaya penal atau represif ialah dengan adanya aparat penegak hukum seperti, Ditreskrim Polda Lampung melalui tugas-tugas penyelidikan, penyidikan, dan sebagainya. Sementara, upaya non-penal atau preventif ialah dengan melakukan pemetaan perdagangan orang, peningkatan pendidikan masyarakat, memberikan jaminan aksesibilitas untuk memperoleh pelatihan, dan sebagainya. Faktor-faktor penghambat dalam upaya penanggulangan perdagangan orang (*human trafficking*) di Kota Bandar Lampung antara lain, faktor hukumnya sendiri, faktor sarana dan fasilitas, faktor kebudayaan, faktor penegak hukum, dan faktor masyarakat.

Rizqy Hardian Syaputra

Saran dalam penelitian ini adalah kepada Ditreskrimum Polda Lampung hendaknya lebih meningkatkan perlindungan terhadap korban perdagangan orang, selain itu lebih sigap, dan lebih responsif dalam menangani kasus perlindungan terhadap perdagangan orang. Masyarakat hendaknya dapat meningkatkan kesadarannya akan dampak buruk dari perdagangan orang dan justru lebih berperan aktif dalam membantu aparat penegak hukum guna memberantas perdagangan orang, seperti melakukan pelaporan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kata kunci : Penal, Non-Penal, Perdagangan Orang

**UPAYA PENANGGULANGAN PERDAGANGAN ORANG (*HUMAN
TRAFFICKING*) DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

Oleh

Rizqy Hardian Syaputra

Skripsi

Sebagai Salah Satu untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi

: **UPAYA PENANGGULANGAN PERDAGANGAN ORANG (HUMAN TRAFFICKING) DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

Nama Mahasiswa

: **Rizqy Hardian Syaputra**

Nomor Pokok Mahasiswa

: **1942011036**

Bagian

: **Hukum Pidana**


Fakultas Hukum

: **Hukum**




1. **Komisi Pembimbing**


Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP. 196112311989031023


Rini Fathonah, S.H., M.H.
NIP. 197907112008122001

2. **Ketua Bagian Hukum Pidana**


Tri Andrisman, S.H., M.Hum
NIP 196112311989031023


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua Penguji : Tri Andrisman, S.H., M.Hum.



Sekretaris/ Anggota : Rini Fathonah, S.H., M.H.



Penguji Utama : Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 10 Februari 2023

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizqy Hardian Syaputra

Nomor Pokok Mahasiswa : 1942011036

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Upaya Penanggulangan Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) Di Kota Bandar Lampung”, adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil Salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 10 Februari 2023



Rizqy Hardian Syaputra
NPM. 1942011036

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Rizqy Hardian Syaputra, dilahirkan di Desa Agung Batin Kabupaten Mesuji pada 11 Maret 2002, sebagai anak pertama dari dua bersaudara, putra dari Bapak Edi Harianto dan Ibu Siti Aminah, Sebelumnya penulis menyelesaikan pendidikan di SD Negeri 2 Agung Batin pada tahun 2013, SMP Negeri 1 Simpang Pematang pada tahun 2016, serta SMA Negeri 3 Metro pada tahun 2019. Selanjutnya pada tahun 2019 penulis diterima melalui jalur Paralel sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif di organisasi internal kampus seperti di UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) dan UKM-F Forum Silaturahmi & Studi Islam (FOSSI) Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Hadi Mulyo, Kecamatan Mesuji, Kota Bandar Lampung, selama 40 hari sejak bulan Januari sampai dengan Februari 2022. Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

“Sabar memiliki dua sisi. Sisi yang satu adalah sabar, sisi yang lain adalah bersyukur kepada Allah”.

(Ibnu Mas’ud)

“The only way to do great work is to love what you do”.

(Steve Jobs)

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”.

(Q.S. Al Baqarah 286)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan, kemudahan, rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana. Walaupun jauh dari kata sempurna, namun penulis bangga karena skripsi ini dapat diselesaikan diwaktu yang tepat, dengan segala ketulusan dan kerendahan hati serta jerih payahku, aku persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orangtuaku Tercinta,

Bapak Edi Harianto dan Ibu Siti Aminah

Yang senantiasa mendidik, membesarkan, membimbing serta mendoakan saya agar dipermudahkan segala halnya. Terimakasih atas semua didikan serta cinta dan kasih yang begitu luar biasa sehingga saya bisa berada di titik ini dan bisa menjadi anak yang dapat dibanggakan. Semoga cita-cita dan keberhasilan saya kelak akan bermanfaat untuk semuanya.

Almaterku Universitas Lampung

Akan selalu menjadi tempat dimana saya belajar dan tempat saya berkembang serta berfikir menjadi dewasa karena wawasan yang saya dapatkan.

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin, Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Upaya Penanggulangan Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) Di Kota Bandar Lampung” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi, penulis mendapatkan bimbingan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IPM. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana sekaligus Pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan memberikan bantuan dan kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini.
4. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana sekaligus Pembahas I yang telah meluangkan waktu dan memberikan bantuan dan kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini.
5. Ibu Rini Fathonah, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah membimbing, memberikan arahan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Ibu Sri Riski, S.H., M.H. selaku Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini.
7. Ibu Upik Hamidah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan motivasi, bantuan, dan sarannya.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk selalu memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, juga bantuannya kepada penulis serta staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung.
9. Kepada Bapak Dr. Reynold E. P. Hutagalung, S.E., S.I.K., M.Si., M.H AKP Suhardo, S.H. selaku Kombes Pol Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Lampung yang telah memberikan izin dalam melaksanakan kegiatan penelitian data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
10. Kepada Bapak AIPDA. Yudi Robiansen, S.H., Bagian Subdit IV Remaja, Anak, dan Wanita (Renakta) Ditreskrimum Polda Lampung selaku narasumber pertama, meluangkan waktu, dan membantu dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

11. Kepada Bapak Dr. Heni Siswanto S.H., M.H. selaku Dosen Bagian Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan izin, meluangkan waktu, dan membantu dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
12. Kepada Bapak Agung Budi Prasetyo, S.H., M.H. selaku Dosen Bagian Hukum Administrasi Negara di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan izin, meluangkan waktu, dan membantu dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
13. Kepada Kedua Orangtuaku tersayang, Bapak Edi Harianto dan Ibu Siti Aminah yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, dan mendoakan. Terimakasih atas semua didikan serta cinta dan kasih yang begitu luar biasa sehingga saya bisa berada di titik ini dan bisa menjadi anak yang dapat dibanggakan.
14. Kepada adik saya, Dinda Nurlia Ananta Syaputri yang telah memberikan doa, semangat, dan motivasi kepada saya selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
15. Kepada Keluarga besar dari Bapak dan Ibu saya yang telah memberikan doa, semangat, dan motivasi kepada saya selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
16. Terima kasih kepada teman seperjuangan Delegasi Constitutional Moot Court Competition (CMCC) VII, Afifah Maharani, Avilliani Yuwilda, Erviana, M. Alief F, M. Ramadhani F.D, Mita Nurfadhilah, Siti Fathonah, Tia Novrianti, Yohanes Chrisnayanto yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam proses penyusunan skripsi ini.

17. Terima kasih kepada teman seperjuangan UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) FH UNILA dan UKM-F Forum Silaturahmi&Studi Islam (FOSSI) FH UNILA yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam proses penyusunan skripsi ini.
18. Kepada teman-teman seperjuangan Pejuang Skripsi Paralel (PESPA), Ardiansyah Ma'arif, Bayu Arfianto W, Roy Bastanta, Edo Aronta, Gistiana Afifah Susilo, Karina Nada Rhamadini, Rifky Fajar Qhoery, Yeza Bella R, Raden Ayu Khusnul Amalia, Imam Maulana, Salsabila Mutiara F, Tarisa Fira Aulia yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam proses penyusunan skripsi ini.
19. Kepada teman-teman seperjuangan KKN di Desa Hadi Mulyo Periode I 2022, Ahmad Muflihun, Annisa, Avon Narisa, Ella Wigustina, Farhan Fathur Rohman, Putu Yogi Santi, yang telah memberikan banyak pembelajaran dan pengalaman kepada diri saya.
20. Kepada Bagian Hukum Pidana Mas Ijal, Mas Yudi, Mba Tika yang telah memberikan banyak dukungan dan pembelajaran kepada diri saya.
21. Kepada Almamaterku Universitas Lampung yang akan selalu menjadi tempat menggali ilmu serta tempat pendewasaan diri.
22. Kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Lampung yang telah memberikan banyak pembelajaran dan pengalaman kepada diri saya.
23. Kepada semua orang yang secara tidak langsung terlibat dalam penulisan skripsi ini, penulis berterimakasih terhadap kalian karena dengan adanya kalian penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan dari bantuan yang diberikan kepada penulis, hingga selesainya Tugas Akhir dan menjadikannya amal ibadah yang mulia disisi-Nya, Allahuma'amin.

Bandar Lampung, 2023
Penulis

Rizqy Hardian Syaputra

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	15
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	16
D. Kerangka Teori dan Konseptual.....	16
E. Sistematika Penulisan.....	21
II. TINJAUAN PUSTAKA	23
A. Konsep Upaya Penanggulangan Kejahatan.....	23
B. Definisi Perdagangan Orang	34
C. Bentuk-Bentuk Perdagangan Orang.....	37
D. Tujuan Perdagangan Orang.....	40
III. METODE PENELITIAN	42
A. Pendekatan Masalah.....	42
B. Sumber dan Jenis Data	42
C. Penentuan Narasumber.....	44
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	44
E. Analisis Data	45
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
A. Upaya Penanggulangan Perdagangan Orang (<i>Human Trafficking</i>) di Kota Bandar Lampung	47

B. Faktor Penghambat Dalam Menanggulangi Perdagangan Orang
(*Human Trafficking*) di Kota Bandar Lampung.....68

V. PENUTUP.....83

A. Simpulan.....83

B. Saran85

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perdagangan orang atau yang disebut dengan *human trafficking* adalah perwujudan tindak pidana transnasional baru yang seringkali terjadi. Kasus perbuatan dalam wujud ini sering didapati di negara-negara berkembang yang memiliki jumlah populasi penduduk tinggi, namun perbandingan jumlah penduduk antara perempuan dengan laki-laki tidak selaras. Kerap kali setiap negara yang terlibat dalam jejaring perdagangan orang merupakan negara yang berfungsi sebagai negara asal, yakni negara dimana orang-orangnya diperdagangkan ke luar sehingga negara tersebut menjadi tujuan pengaplikasian praktik perdagangan orang.¹

Perdagangan orang (*human trafficking*) ialah persoalan perbuatan mengancam kehidupan seseorang yang selalu terjadi seiring bergesernya era. Masyarakat mengungkapkan apabila perdagangan orang adalah perbuatan sangat jahat yang mempunyai tingkat perkembangan paling cepat di dunia. Pada saat ini perdagangan orang menjadi salah satu deretan lima kejahatan paling besar di

¹ Okky Chahyo Nugroho, (2018), Tanggung Jawab Negara Dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Jurnal Penelitian Hukum *De Jure*, 18, 4, hlm 544.

dunia yang mesti ditanggulangi karena implikasi yang disebabkan tidak saja bagi aspek ekonomi, melainkan aspek politik, budaya, serta kemanusiaan.²

Menelisik apa yang menjadi faktor penyebab utama merebaknya perdagangan orang (*human trafficking*) yang menjadi suatu keprihatinan karena sejumlah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan salah satu penyebab terjadinya tindak pidana tersebut. Pelanggaran HAM yang dimaksud meliputi kerja paksa, eksploitasi seksual, kekerasan, serta perbuatan sewenang-wenang terhadap para korbannya. Seringkali para pelaku perdagangan orang melakukan tindakan secara licik dengan memanipulasi harapan kepada para korbannya, namun apabila tidak dituruti akan memperoleh ancaman, intimidasi, hingga kekerasan layaknya seorang budak.

Muara pendukung tersebarnya perdagangan orang (*human trafficking*) dikarenakan adanya permintaan (*demand*) terhadap pekerjaan di sektor informal yang tidak memerlukan keahlian khusus dengan sistem pemberian upah yang relatif rendah. Oleh karena itu, mendorong para pelaku (*trafficker*) untuk melakukan bisnis *trafficking*. Dari segi ekonomi kegiatan usaha seperti ini bisa menghadirkan *benefit* yang menjanjikan serta didukung adanya celah hukum dengan kurangnya penegakan hukum di Negara Indonesia dalam menanggulangi perdagangan orang. Khususnya dalam mengadili pelaku perdagangan orang, seperti pengelola atau pemilik perusahaan tenaga kerja sehingga mereka dapat memanfaatkan korban-korban perdagangan orang.

² Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, (2011), *Perdagangan Orang: Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, hlm 1.

Terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya *human trafficking* khususnya terhadap perempuan dan anak antara lain karena faktor kemiskinan, ketenagakerjaan, pendidikan, kondisi keluarga, sosial budaya (konsumtif dan diskriminasi *gender*), lemahnya penegakan hukum, dan pengaruh globalisasi.³

1. Kemiskinan (Permasalahan Ekonomi)

Menurut peneliti di Negara Indonesia menuturkan apabila motivasi utama bagi kebanyakan pekerja untuk bermigrasi adalah faktor ekonomi.⁴ Rendahnya perekonomian oleh sebagian masyarakat menjadikan dalih guna menerima penawaran terhadap suatu pekerjaan yang dapat membuat keberlangsungan kehidupan menjadi lebih baik melalui gaji yang besar. Namun, karena telah menerima rayuan dari pelaku perdagangan orang terkadang korban tidak memikirkan secara seksama dan justru lebih memilih pasrah dalam menerima pekerjaan yang diberikan.

2. Kurangnya Lapangan Pekerjaan

Laporan yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan per tanggal 09 November 2021 terdapat 21,32 juta orang (10,32% penduduk usia kerja) yang terdampak *Covid-19*. Terdiri dari pengangguran karena *Covid-19* (1,82 juta orang), Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena *Covid-19* (700 ribu orang), sementara tidak bekerja karena *Covid-19* (1,39 juta orang), dan

³ Kepustakaan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (*Trafficking*) Perempuan dan Anak.

⁴ Julia Suryakusuma, (2017), *The Economic Crisis and Women*, www.juliasuryakusuma.com, diakses pada 01 Maret 2022.

penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena *Covid-19* (17,41 juta orang).⁵

3. Kurangnya Pendidikan dan Informasi

Masyarakat dengan pendidikan rendah mempunyai keahlian yang kurang mumpuni dan peluang kerja lebih sedikit sehingga mereka lebih mudah tertarik oleh iming-iming pelaku perdagangan orang guna bermigrasi mencari pekerjaan yang tidak membutuhkan keahlian secara spesifik dan khusus.⁶ Selain itu minimnya tingkat pendidikan sehingga berimplikasi juga terhadap ketidaktahuan informasi mengenai perdagangan orang (*human trafficking*).

4. Situasi Keluarga Tidak Rukun (Perceraian)

Pada era saat ini persoalan perdagangan orang dapat terjadi juga karena permasalahan yang timbul di lingkungan keluarga dan juga rendahnya peran orang tua untuk melakukan kontrol pengawasan terhadap anak-anak, dimana semestinya pendidikan keagamaan atau etika menjadi pedoman dasar bagi anak-anak/anggota keluarga lainnya.

5. Diskriminasi *Gender*

Mengkaji lebih jauh permasalahan perdagangan orang sejatinya telah terjadi pada masa kolonial. Migrasi tenaga kerja pada satu titik tertentu, misalnya penduduk lokal dipindahkan baik secara paksa atau sukarela melalui jalur perbudakan, perdagangan karena utang, hingga perpindahan yang dilakukan

⁵ Badan Pusat Statistik (BPS), (2021), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 6,49%.

⁶ Nella Kurnia Anggrahini, (2018), Human Trafficking dan Kemiskinan, allennellabercerita.wordpress.com, diakses pada 29 Februari 2022.

negara perihal kriminal atau pengasingan politik.⁷ Kendati demikian, secara fundamental terdapat perbedaan dengan *trafficking* pada era kontemporer atau postkolonial saat ini. Dalam arus migrasi saat ini terdapat fenomena lain yang dikenal dengan “feminisasi migrasi” atau “feminisasi *trafficking*” yang didominasi kaum perempuan serta anak-anak gadis.

Pekerjaan yang dilakukan kaum hawa tersebut bersifat dan mempunyai ciri pada *dirty, no dignity, dan dangerous*. Mereka dijadikan obyek paling dominan dalam perdagangan orang tersebut.⁸ Anak gadis dan perempuan memperoleh perhatian yang rendah bahkan dalam kondisi kritis merekalah pihak utama yang dikorbankan. Seperti dalam hal ketika keluarga mengalami krisis ekonomi, seringkali anak perempuan yang pertama akan diberhentikan dari sekolah. Selain itu, terkadang keluarga atau orang tua akan menjual anak gadis mereka supaya mencari uang demi meringankan beban ekonomi keluarga.

6. Lemahnya Penegakan Hukum

Penekanan perihal alasan selanjutnya yaitu penegak hukum yang langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum dimana mereka mempunyai kewenangan di bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pengacara, serta lembaga pemasyarakatan. Setiap penegak hukum memiliki peran idealnya masing-masing sebagaimana diamanahkan oleh peraturan perundang-undangan. Namun, secara realita peran yang dilakukan justru menegasikan kewenangan sebagaimana mestinya. Hal tersebut menyangkut perilaku dari

⁷ Elviandri, (2018), Human Trafficking: Demoralisasi dan Diskriminasi Gender, elviandri.wordpress.com, diakses pada 02 Maret 2022.

⁸ *Ibid.*

para penegak hukum yang mempunyai 2 (dua) sisi, yaitu satu sisi mengaktualisasikan muatan yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan, namun pada sisi lainnya penegak hukum dipengaruhi oleh hal-hal lain.⁹

Menanggulangi perdagangan orang (*human trafficking*) tentu dibutuhkan partisipasi penegak hukum dari setiap instansi yang berwenang. Berawal dari proses pelaporan adanya perbuatan perdagangan orang hingga penanganan korban. Menurut Nurul Qoiriah selaku perwakilan *International Organization for Migration (IOM)* untuk Negara Indonesia rendahnya pemahaman aparat penegak hukum berkenaan regulasi yang mengatur perdagangan orang membuat kasus-kasus perdagangan orang menjadi terus berkembang. Situasi tersebut berimplikasi terhadap pemberian hukuman kepada pelaku perdagangan orang menjadi ringan. “*Tidak semua penegak hukum mengerti akan undang-undang mengenai perdagangan orang. Tidak rata pengetahuannya*”, sebagaimana diungkapkan oleh Nurul Qoiriah. Menurutnya Kepolisian Negara RI seakan enggan mengenakan hukuman berat bagi pelaku karena dalih yang ditemukan oleh IOM ialah terbenturnya anggaran setiap kali diminta melakukan investigasi.¹⁰

7. Pengaruh Globalisasi

Negara Indonesia merupakan negara yang tidak menutup mata terhadap kemajuan perkembangan aspek teknologi, politik, ekonomi, dan sebagainya

⁹ Soerjono Soekanto, (2016), Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta, Rajawali Pers, hlm.30.

¹⁰ Aulia Bintang Pratama, (2014), Aparat Tak Paham Perdagangan Manusia, CNN Indonesia, diakses pada 25 Februari 2022.

mengingat zaman pada saat ini yang terus mengalami perubahan. Terjadinya globalisasi di negara-negara berkembang khususnya wilayah asia meningkatkan produksi global jasa “*leisure*”. Kemudahan transportasi berimplikasi berkembangnya turisme internasional. Pada aras internasional pelacuran dan *turism seks* ialah ekspansi dari jasa ini sehingga meningkatkan jasa pelayanan seks dimana implikasinya kemudian berkembang menjadi bisnis menguntungkan melalui pariwisata seks dan prostitusi.¹¹

Berdasarkan faktor di atas dapat dikualifikasi menjadi 2 faktor penyebab perdagangan orang, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terjadinya (*human trafficking*) pada umumnya adalah situasi dan kualitas korban yang menjadi pendorong untuk tumbuhnya perdagangan orang. Selain itu, faktor kemiskinan (persoalan keuangan), rendahnya pendidikan dan informasi, serta situasi keluarga yang kurang harmonis (perceraian). Kemudian, faktor eksternal merupakan faktor yang datang dari luar diri korban, seperti kurangnya lapangan pekerjaan, diskriminasi *gender*, lemahnya penegakan hukum, serta pengaruh globalisasi.

Para pelaku dalam memperlancar perdagangan orang (*human trafficking*) menggunakan beberapa mekanisme, seperti penculikan kemudian dijual ke tempat-tempat pelacuran di luar negaranya. Lalu ada yang dijual oleh keluarga mereka sendiri yang percaya apabila anak-anak mereka kelak akan menjadi Asisten Rumah Tangga (ART) atau ada yang memakai modus kawin kontrak dengan orang asing. Kemudian yang terakhir ialah dengan ditipu guna

¹¹ Triono, (2018), Pengaruh Globalisasi Terhadap Perdagangan Perempuan Indonesia, <http://download.portalgaruda.org>, diakses pada 26 Maret 2022.

dipekerjakan pada suatu tempat tertentu akan tetapi berujung dijual di tempat pelacuran.

Komisioner Komisi Nasional (Komnas) Perempuan, Satyawanti Mashudi mengatakan bahwa terdapat 816 kasus perdagangan orang dan 699 kasus perempuan migran melalui catatan tahunan pada kurun waktu tahun 2017-2020. Upaya pemenuhan dan perlindungan terhadap perempuan pekerja migran Indonesia menjadi urgensi yang terus dilakukan dan ditingkatkan oleh Pemerintah. Berdasarkan pengaduan langsung yang dilakukan ke Komnas Perempuan terdapat 30 kasus terkait perempuan migran dan 12 kasus terkait perdagangan orang.¹²

Ketidakterlindungan dan minimnya perlindungan terhadap perempuan dan anak sehingga berimplikasi menjadikan mereka sebagai obyek dalam perdagangan orang (*human trafficking*). Pada saat ini terkuak berbagai kasus yang sedang hangat diperbincangkan masyarakat dimana terjadinya penjualan anak sekaligus dijadikan budak seks. Misalnya kasus yang terjadi pada aras internasional, di wilayah Chicago dan Wisconsin dimana seorang pria Milwaukee telah dijatuhi hukuman 25 tahun penjara terhadap tindakan perdagangan seks kekerasan dua anak. Kemudian, sebuah rilis berita dari Kantor Kejaksaan Amerika Serikat mengatakan “*in late 2019 and early 2020, David Smith took sexually explicit photographs of the children, who at the time were 16 and 17 years old, and posted them in commercial sex advertisements on the websites Skip The Games and Mega Personals*”, artinya (Pada akhir

¹² Antara, (2021), Komnas Perempuan Catat 816 Kasus Perdagangan Manusia Pada 2017-2020, m.antaranews.com, diakses pada 07 April 2022.

tahun 2019 dan awal 2020, David Smith mengambil foto seksual secara eksplisit dari anak-anak yang pada saat itu berusia 16 dan 17 tahun, dan mempostingnya dalam iklan seks komersial di situs *Skip The Games* dan *Mega Personals*).¹³

Kasus perdagangan orang tidak hanya menimpa anak-anak melainkan perempuan. Sebagaimana baru-baru ini terjadi di daerah Fengxian, Provinsi Jiangsu, China Timur sebanyak 17 orang telah dihukum atau diselidiki dalam kasus tingkat tinggi yang melibatkan seorang wanita untuk diperdagangkan. Menurut laporan mengungkapkan, *“The victim surnamed Yang, whose childhood name was Xiao Huamei, was born in a village in Southwest China's Yunnan Province in 1977. She was allegedly trafficked and began living with a man surnamed Dong in Fengxian since June 1998”*, artinya (Korban bermarga ‘Yang’ yang nama masa kecilnya adalah Xiao Huamei, lahir di sebuah desa di Provinsi Yunnan, China Barat Daya pada tahun 1977. Dia diduga diperdagangkan dan mulai tinggal dengan seorang pria bermarga Dong di Fengxian sejak Juni 1998).¹⁴

Beralih dalam lingkup nasional seorang mahasiswa berinisial MR (27 Tahun) ditangkap oleh pihak Kepolisian RI karena menjadi muncikari. Tindakan yang sungguh menyayat hati adalah ia menjual dua teman wanitanya sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK) dengan tujuan meraup cuan jutaan rupiah. MR ditangkap di kamar hotel Depok, Sleman dikala saat itu terdapat razia yang dilakukan Tim

¹³ FOX6 News Digital Team, (2022), Child sex trafficking case: Milwaukee man gets 25 years in federal prison, diakses pada 03 Maret 2022.

¹⁴ Leng Shumei dan Cui Fandi, (2022), 17 officials punished in woman trafficking case in East China, diakses pada 03 Maret 2022.

Unit Asusila Ditreskrimum Polda DIY. Saat diamankan MR sedang melakukan perdagangan kedua teman wanitanya kepada lelaki hidung belang, kemudian ia menawarkan jasa kedua temannya melalui media online. Menurut laporan, peran MR sebagai muncikari sekaligus mencarikan kamar hotel bagi kedua korban dan diketahui menerima upah sebesar Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sementara untuk tarif prostitusi mempunyai nilai yang bervariasi.¹⁵

Menuju pada contoh kasus terakhir, yakni berada di wilayah Bandar Lampung. Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Lampung menggagalkan upaya Perdagangan Orang (TPPO) di Jalan Soekarno-Hatta, Labuhan Dalam, Bandar Lampung pada tanggal 13 Februari 2022. Menurut laporan sebanyak 9 (sembilan) korban yang semuanya merupakan perempuan diamankan pihak Kepolisian dikarenakan mereka dijanjikan akan dipekerjakan ke Negara Singapura dengan iming-iming gaji yang besar. Sebelum dikirim ke luar negeri mereka akan dibawa terlebih dahulu ke Ponorogo, Jawa Timur guna menjalani pelatihan selama satu bulan.

Pelaksana Harian Dirreskrimum Polda Lampung Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP), Khoirun Hutapea mengutarakan pengungkapan kasus ini bermula dari adanya laporan masyarakat berkenaan dugaan perdagangan orang. Para korban direkrut oleh seorang warga Metro berinisial S untuk mengikuti pelatihan di suatu perusahaan, yakni PT X di Ponorogo dengan tawaran gaji SGD 500 atau

¹⁵ Tim Detik Jateng, (2022), Heboh Mahasiswa Muncikari di Jogja: Jualan Teman Sendiri, diakses pada 03 Maret 2022.

sekitar Rp. 5.800.000.- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan.¹⁶ Berikut laporan kinerja Gugus Tugas PP-TPPO pada tahun 2015-2019:

Tabel 1
Data Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kejaksaan Tinggi

No.	Provinsi	Jumlah	Persentase
1.	Jawa Timur	75	18,16%
2.	Jawa Barat	72	17,43%
3.	Sumatera Utara	57	13,80%
4.	Kalimantan Barat	41	9,93%
5.	Nusa Tenggara Timur	38	9,20%
6.	Lampung	23	5,57%
7.	DKI Jakarta	18	4,36%
8.	Nusa Tenggara Barat	15	3,63%
9.	Jawa Tengah	10	2,42%
10.	Sulawesi Selatan	10	2,42%

Sumber diperoleh dari Laporan Kinerja Gugus Tugas PP-TPPO 2015-2019

Berdasarkan berbagai macam contoh kasus perdagangan manusia (*human trafficking*) baik pada aras nasional hingga internasional tentu membuat kita

¹⁶ JPNN, (2022), 9 Perempuan di Lampung Nyaris menjadi Korban Perdagangan Manusia, diakses pada 03 Maret 2022.

bertanya bagaimanakah hal tersebut dapat menjadi komoditi bagi orang-orang tertentu dan tidak mudah ditanggulangi dengan sekedar *instrument* perundang-undangan. Terdapat 4 (empat) perjanjian internasional yang telah mengatur tentang (*human trafficking*) diantaranya:

1. *International Convention for The Suppression of White Slave Traffic* (Konvensi Internasional Untuk Menghapus Perdagangan Budak Kulit Putih).
2. *International Convention for The Suppression of Traffic in Women and Children* (Konvensi Internasional Untuk Menghapus Perdagangan Perempuan dan Anak).
3. *International Convention for The Suppression of Traffic in Women of Full Age* (Konvensi Internasional Untuk Menghapus Perdagangan Perempuan Dewasa).
4. *Convention on The Elimination of All Form of Discrimination Against Women, CEDAW* (Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan).¹⁷

Terdapat larangan untuk melakukan perdagangan orang (*human trafficking*) dalam lingkup internasional yang diwujudkan dalam beberapa *intrument* berikut ini:

1. *Universal Declaration of Human Rights*;
2. *International Covenant of Civil and Political Rights*;
3. *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights*;
4. *Convention on the Rights of the Child and its Relevant Optional Protocol*;
5. *Convention Concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour (ILO No.182)*
6. *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*;
7. *United Nations Protokol to Suppress, Prevent, and Punish Trafficking in Against Transnational Organized Crime*;
8. *SARC Convention on Combating Trafficking in Women and Children for Prostitution*.¹⁸

¹⁷ Novianti, (2014), Tinjauan Yuridis Kejahatan Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*) Sebagai Kejahatan Lintas Batas Negara, Jurnal Ilmu Hukum.

¹⁸ Deypend Tommy Sibuea, (2018), Pemberantasan Perdagangan Orang Melalui Instrumen Hukum Nasional dan Hukum Internasional di Indonesia, Jurnal Cendikia Hukum, 3,2.

Indonesia sebagai negara hukum yang senantiasa menjunjung tinggi kesejahteraan masyarakat, maka dalam rangka meminimalisir pesatnya kasus perdagangan orang yang terjadi diciptakanlah suatu regulasi. Seperti, pada Pasal 297, Pasal 324, Pasal 328, Pasal 329, Pasal 378, serta Pasal 506 KUHP. Terdapat beberapa contoh payung hukum yang berkenaan dengan perdagangan orang (*human trafficking*) sebagai berikut:

1. Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi *The Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)*;
2. Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
5. Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
6. Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Korban KDRT;
7. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
8. Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
9. Peraturan Presiden RI Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang
10. Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak;
11. *Joint Decree 2002*, yaitu Keputusan Bersama Pemerintah dalam Pelayanan Korban Penanganan Korban *Trafficking*;
12. Inpres 9/2000 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 132 Tahun 2003 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.¹⁹

Problematika terkait kasus perdagangan orang (*human trafficking*) merupakan persoalan yang seyogyanya segera diatasi oleh Pemerintah Pusat dan

¹⁹ Jernih Talenta Wenika Zebua, (2018) ,Analisis Hukum Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) di Medan, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

Pemerintah Daerah. Dikarenakan apabila tidak segera diatasi akan berimplikasi meningkatnya kasus-kasus deretan di berbagai wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya Bandar Lampung. Melalui otonomi daerah, program penanggulangan perdagangan orang adalah kewenangan daerah sehingga wajib merepresentasikan kebijakan dari pusat terkait dengan program tersebut.

Berdasarkan uraian singkat di atas, dapat diketahui bahwa perdagangan orang (*human trafficking*) merupakan suatu tindak pidana yang perlu dikaji secara khusus dalam menangani dan mengatasi permasalahan tersebut. Oleh karena itu, Penulis tertarik untuk mengangkat skripsi dengan judul: “Upaya Penanggulangan Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) di Kota Bandar Lampung”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah upaya penanggulangan perdagangan orang (*human trafficking*) di Kota Bandar Lampung?
- b. Apakah faktor penghambat dalam menanggulangi perdagangan orang (*human trafficking*) di Kota Bandar Lampung?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup ilmu penelitian adalah hukum pidana, dengan kajian mengenai upaya penanggulangan dan faktor penghambat dalam menanggulangi

perdagangan orang (*human trafficking*) di Kota Bandar Lampung. Ruang lingkup lokasi penelitian adalah Polda Bandar Lampung dan waktu penelitian adalah tahun 2022.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui upaya penanggulangan perdagangan orang (*human trafficking*) di Kota Bandar Lampung
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam menanggulangi perdagangan orang (*human trafficking*) di Kota Bandar Lampung

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya kajian ilmu hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan upaya penanggulangan perdagangan orang (*human trafficking*) di Kota Bandar Lampung.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan proses hukum terhadap pelaku perdagangan orang (*human trafficking*). Selain itu dapat berguna bagi

penelitian yang akan meneliti upaya penanggulangan perdagangan orang (*human trafficking*) di masa mendatang.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Definisi kerangka teori menurut Soerjono Soekanto merupakan serangkaian abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah khususnya penelitian hukum.²⁰ Kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan

Kejahatan atau tindak pidana selain merupakan masalah kemanusiaan juga termasuk permasalahan sosial bahkan dinyatakan sebagai *the oldest social problem*. Menghadapi masalah ini telah banyak dilakukan upaya untuk menanggulangnya. Upaya penanggulangan kejahatan dimasukkan dalam kerangka kebijakan kriminal (*criminal policy*). Secara sederhana, kebijakan kriminal merupakan upaya rasional dari suatu negara untuk menanggulangi kejahatan. Pada hakikatnya upaya tersebut adalah bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence planning* atau *protection of society*) yang tujuannya tidak lain yaitu guna memperoleh kesejahteraan masyarakat.

G.P. Hoefnagels menyatakan bahwa kebijakan kriminal (*criminal policy*) adalah bagian dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (*social*

²⁰ Soerjono Soekanto, (1983), Pengantar Penelitian Hukum, Rineka Cipta Jakarta, hlm.32.

policy). Kemudian, G.P. Hoefnagels mengungkapkan bahwa upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh sebagai berikut:

- 1) Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- 2) Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
- 3) Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).²¹

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat diidentifikasi menjadi dua, yaitu melalui jalur “penal” (hukum pidana) dan jalur “non penal” (bukan/di luar hukum pidana). Dalam pembagian menurut G.P Hoefnagels di atas upaya-upaya yang diuraikan pada butir (b) dan (c) dapat dimasukkan dalam kelompok upaya “non penal”. Apabila ditinjau terdapat perbedaan mendasar bahwa upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur “penal” lebih bermuara pada sifat “*repressive*” (penindasan/pemberantasan/penumpasan) setelah kejahatan terjadi, sementara jalur “non penal” lebih memfokuskan pada sifat “*preventive*” (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Disebut sebagai suatu perbedaan sebab tindakan represif pada hakikatnya dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.²²

b. Teori Faktor Pengaruh Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, secara konsepsional inti dan arti penegak hukum terletak pada kegiatan menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di

²¹ John Kenedi, (2017), Kebijakan Kriminal (*Criminal Policy*) Dalam Negara Hukum Indonesia; Upaya Mensejahterakan Masyarakat (*Social Welfare*), Jurnal Pemerintahan dan Politik Hukum, 2, 1.

²² *Ibid.*

dalam kaidah-kaidah yang mantap dan merepresentasikan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, serta mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai landasan filosofis tersebut membutuhkan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkret.²³ Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga implikasi positif dan negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

- 1) Faktor hukumnya sendiri yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegak hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.²⁴

Kelima faktor di atas saling berkorelasi dengan erat, oleh karena itu merupakan esensi dari penegakan hukum. Selain itu juga sebagai tolak ukur dari terdapatnya efektivitas penegakan hukum. Penegakan hukum ialah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan dapat berupa melalui sarana pidana atau non hukum pidana yang diintegrasikan antara satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil supaya

²³ Soerjono Soekanto, (2011), Faktor-Faktor Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm.5.

²⁴ *Ibid.*

menanggulangi kejahatan berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan kondisi dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa mendatang.²⁵

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian.²⁶ Berdasarkan definisi tersebut, maka konseptualisasi dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Upaya yaitu usaha; akal; ikhtiar; (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan permasalahan, mencari jalan keluar, dan sebagainya); daya upaya.²⁷
- b. Menanggulangi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata tanggulang yang berarti menghadapi atau mengatasi, sedangkan penanggulangan mengandung arti proses dan cara perbuatan menanggulangi.²⁸
- c. Perdagangan orang (*Human Trafficking*) menurut Rebecca Surtess dan Martha Wijaya adalah “sindikrit kriminal” atau perkumpulan dari sejumlah orang yang terbentuk untuk melakukan aktivitas kriminal. Dari pengertian tersebut sindikrit kriminal, yaitu perbuatan yang harus dilakukan lebih dari 1 orang dan telah melakukan perbuatan tindak pidana. Dalam

²⁵ Barda Nawawi Arief, (2002), Kebijakan Hukum Pidana, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm.109.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm.63.

²⁷ Kamus Bahasa Indonesia/Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, (2008), Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, hlm.1451.

²⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, (1989), Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, hlm.995.

pelaksanaannya aktivitas sindikat perdagangan perempuan dan anak ini kegiatan yang dilakukan secara terorganisir.²⁹

- d. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial yang diakibatkan perdagangan orang.
- e. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- f. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentranspalasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.
- g. Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

²⁹ Farhan, (2010), Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.20.

I. PENDAHULUAN

Berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tinjauan dari berbagai konsep atau kajian tentang konsep upaya penanggulangan kejahatan, definisi perdagangan orang, bentuk-bentuk perdagangan orang, dan tujuan perdagangan orang.

III. METODE PENELITIAN

Berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan Masalah, Sumber dan Jenis Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan mengenai upaya-upaya dan faktor penghambat penanggulangan perdagangan orang di Kota Bandar Lampung.

V. PENUTUP

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Upaya Penanggulangan Kejahatan

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan (*social welfare*). Kebijakan penanggulangan kejahatan atau biasa disebut juga politik kriminal mempunyai tujuan utama, yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) ialah bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Kebijakan penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan sosial (*social policy*) dan termasuk juga dalam kebijakan legislatif (*legislative policy*).³⁰

Muladi menyatakan kebijakan kriminal atau kebijakan penanggulangan kejahatan dapat dilihat ruang lingkupnya secara luas dan tingkat kompleksitasnya. Salah satu representasi dari perencanaan perlindungan sosial ialah usaha-usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan atau yang sering dikenal dengan politik kriminal.³¹

³⁰ Barda Nawawi Arief, (2008), Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm. 2.

³¹ Paulus Hadisuprpto, (1997), *Juvenile Delinquency*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 72.

Konsep upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan dalam arti:

1. Ada keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial;
2. Ada keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal atau non-penal.³²

Upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat *repressive* atau (penindasan, penumpasan, dan pemberantasan) setelah kejahatan terjadi, sementara jalur non-penal lebih menitikberatkan pada sifat *preventive* (pencegahan/penangkalan) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara garis besar sebab tindakan represif pada hakikatnya dapat ditelisik sebagai tindakan preventif dalam arti luas.³³

G.P. Hoefnagels mengungkapkan bahwa upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).³⁴

Berdasarkan pendapat di atas maka upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dikualifikasi menjadi 2 (dua), yakni jalur penal dan non-penal.

³² *Ibid.*

³³ Soedarto, (1986), *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, hlm. 188.

³⁴ Firsleydent Simbolon, *Upaya Penal dan Non Penal Dalam Penanggulangan Peredaran Kosmetik Ilegal di Wilayah Hukum Kota Jambi*.

1. Penanggulangan Kejahatan Dengan Hukum Pidana (Upaya Penal)

Menurut Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa upaya penanggulangan lewat jalur penal dapat disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat represif, yakni tindakan yang dilakukan setelah terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan. Selain itu, melalui upaya penal tindakan yang dilakukan dalam rangka menanggulangi kejahatan sampai pada tindakan pembinaan atau rehabilitasi.³⁵

Kebijakan hukum pidana (*penal policy, criminal policy, atau starfrechtpolitiek*) merupakan proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh atau total. Kebijakan hukum pidana merupakan tindakan yang berhubungan dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana;
- b. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar dapat sesuai dengan kondisi masyarakat;
- c. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana;
- d. Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.³⁶

Kebijakan penal yang bersifat represif, akan tetapi secara realita juga mengandung unsur preventif. Dikarenakan dengan adanya ancaman dan penjatuhan pidana terhadap delik diharapkan ada efek pencegahan/penangkalnya (*deterrent effect*). Di sisi lain, kebijakan penal tetap

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Lilik Mulyadi, (2008), Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik, Bandung, Alumni, hlm. 390.

diperlukan dalam penanggulangan kejahatan karena hukum pidana merupakan salah satu sarana kebijakan sosial untuk merefleksikan sarana perlindungan sosial. Oleh karena itu, sering dikatakan bahwa (*penal policy*) merupakan bagian integral dari (*social defence policy*).³⁷

Roeslan Saleh menyebutkan terdapat 3 (tiga) alasan yang cukup panjang berkenaan masih diperlukannya pidana dan hukum pidana sebagai berikut:

- a. Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, namun terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan. Persoalannya bukan terletak pada hasil yang akan dicapai, melainkan dalam pertimbangan antara nilai dari hasil dan nilai dari batas-batas kebebasan pribadi masing-masing;
- b. Ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak memiliki arti sama sekali bagi si terhukum. Di lain sisi harus tetap ada suatu reaksi atas pelanggaran-pelanggaran norma yang telah dilakukannya sehingga tidak dapat dibiarkan begitu saja;
- c. Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditujukan kepada si penjahat, akan tetapi untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat, yakni warga masyarakat yang menaati norma-norma masyarakat.³⁸

Berdasarkan pendapat Barda Nawawi Arief dan Roeslan Saleh dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan masih sangat diperlukan pada saat ini, mengingat bahwa hukum pidana selain mempunyai sisi represif juga memiliki sisi preventif guna mencegah masyarakat yang taat pada hukum tidak terjerumus ikut serta melakukan kejahatan.

³⁷ Barda Nawawi Arief, (2007), Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm. 182.

³⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, (2010), Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana, Bandung, Alumni, hlm. 153.

Efektivitas pidana penjara dapat ditinjau dari 2 (dua) aspek pokok tujuan pemidanaan, yaitu aspek perlindungan masyarakat dan aspek perbaikan si pelaku. Bahwa yang dimaksud dengan aspek perlindungan masyarakat meliputi tujuan mencegah, mereduksi atau mengendalikan tindak pidana dan memulihkan keseimbangan masyarakat (menyelesaikan konflik, mendatangkan rasa aman, memperbaiki kerugian/kerusakan, memperkuat kembali nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat). Sedangkan, yang dimaksud dengan aspek perbaikan si pelaku meliputi berbagai tujuan seperti melakukan rehabilitasi dan memasyarakatkan kembali si pelaku dan melindunginya dari perlakuan sewenang-wenang di luar hukum.

Dilihat dari aspek perlindungan kepentingan masyarakat maka suatu pidana dikatakan efektif apabila pidana itu sejauh mungkin dapat mencegah dan mereduksi angka kejahatan. Jadi, kriteria efektivitas dilihat dari seberapa jauh frekuensi kejahatan dapat diatasi. Dengan kata lain, kriterianya terletak pada seberapa jauh efek pencegahan umum (*general prevention*) dari pidana penjara dalam mencegah masyarakat pada umumnya supaya tidak melakukan kejahatan, misalnya perdagangan orang. Apabila ditinjau dari aspek perbaikan si pelaku maka ukuran efektivitas terletak pada masalah seberapa jauh pidana itu (penjara) mempunyai pengaruh terhadap di pelaku.

Efektivitas pemidanaan dapat diartikan sebagai tingkat tercapainya tujuan yang hendak diinginkan dengan adanya pemidanaan. Suatu pemidanaan dikatakan efektif apabila tujuannya tercapai sebagaimana mestinya. Ditinjau dari segi efektivitasnya maka pidana menjadi kurang efektif apabila ditinjau dari segi

penjaraannya terhadap pelaku atau terpidana. Hal ini disebabkan karena pidana denda dapat dibayarkan oleh orang lain, sedangkan pidana penjara tidak mungkin diwakilkan oleh orang lain. Selain itu, para pelaku kejahatan dapat saja mengumpulkan uang dari mana saja untuk melunasi/membayar denda tersebut.³⁹

Berkaitan dengan masalah efektivitas pidana menurut Soerjono Soekanto mengatakan terdapat beberapa faktor yang semestinya diperhatikan dalam menentukan suatu sanksi. Faktor-faktor tersebut antara lain:

- a. Karakteristik atau hakekat dari sanksi itu sendiri;
- b. Persepsi warga masyarakat dalam menanggung resiko;
- c. Jangka waktu penerapan sanksi negatif itu;
- d. Karakteristik dari orang yang terkena oleh sanksi;
- e. Peluang-peluang yang memang diberikan oleh suatu kebudayaan masyarakat;
- f. Karakteristik dari pelaku yang perlu dikendalikan atau diawasi dengan sanksi negatif itu;
- g. Keinginan masyarakat atau dukungan sosial terhadap perilaku yang akan dikendalikan.⁴⁰

Keterbatasan penanggulangan kejahatan melalui sarana penal diungkapkan oleh beberapa tokoh diantaranya:

- a. Schultz menyatakan bahwa naik turunnya kejahatan di suatu negara tidaklah berhubungan dengan perubahan-perubahan di dalam hukumnya atau kecenderungan-kecenderungan dalam putusan-putusan pengadilan, namun berhubungan dengan bekerjanya atau berfungsinya perubahan budaya yang besar dalam kehidupan masyarakat.
- b. Karl O. Christiansen mengatakan berkenaan dengan beberapa pertimbangan kemungkinan suatu politik kriminal yang rasional antara lain, pengaruh pidana terhadap masyarakat luas sangat sulit diukur, pengaruh itu terdiri dari sejumlah bentuk aksi dan reaksi yang berbeda saling berkaitan erat atau yang dapat disebut dengan pencegahan (*deterrence*), pencegahan umum (*general prevention*), memperkuat kembali nilai-nilai moral (*reinforcement of moral*)

³⁹ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm. 224-230.

⁴⁰ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm. 108.

values), memperkuat kesadaran kolektif (*strengthening the collective solidarity*), menegaskan kembali atau memperkuat rasa aman dari masyarakat (*reaffirmation of the public feeling of security*), mereduksi ketakutan (*alleviation of fears*), melepaskan ketegangan-ketegangan agresif (*release of aggressive tentions*) dan sebagainya.

- c. Donald R. Taft dan Ralph W. England menyatakan bahwa efektivitas hukum pidana tidak dapat diukur secara akurat. Hukum hanya sebagai salah satu kontrol sosial. Sementara, kebiasaan, keyakinan agama, dukungan dan pencelaan kelompok, penekanan dari kelompok-kelompok *interst* dan pengaruh dari pendapat umum merupakan sarana-sarana yang lebih efisien dalam mengatur tingkah laku manusia daripada sanksi hukum.⁴¹

Soedarto mengatakan karena terjadinya kejahatan disebabkan permasalahan sangat kompleks dan berada di luar jangkauan hukum pidana, maka wajar hukum pidana mempunyai keterbatasan kapabilitas guna menanggulangnya. Selain itu, penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan satu gejala (*kurieren am symptom*) dan bukan penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya. Jadi, keterbatasan hukum pidana selama ini disebabkan oleh sifat/hakikat dan fungsi dari hukum pidana itu sendiri. Dikarenakan sanksi hukum pidana bukanlah obat (*remedium*) untuk mengatasi sebab-sebab kejahatan, melainkan sekedar untuk mengatasi gejala/akibat dari kejahatan. Dengan demikian, sanksi hukum pidana bukanlah merupakan pengobatan kausatif melainkan hanya sekedar “pengobatan simptomatik” dan dengan pengobatan simptomatik berupa sanksi pidana ini masih mengandung banyak kelemahan sehingga masih perlu dipersoalkan keefektifannya.⁴²

⁴¹ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm. 3-4.

⁴² Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm. 72.

2. Penanggulangan Kejahatan Tanpa Hukum Pidana (Upaya Non Penal)

Barda Nawawi Arief mengungkapkan bahwa upaya penanggulangan lewat jalur non-penal biasa disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur di luar hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif, yakni tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Melalui upaya non-penal ini sasaran utamanya adalah mengenai faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yakni meliputi masalah-masalah sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat berimplikasi meningkatkan angka kejahatan.⁴³

Kebijakan non-penal merupakan kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana di luar hukum pidana. Kebijakan melalui sarana non-penal dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan seperti penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat, penggarapan kesehatan jiwa masyarakat (melalui pendidikan moral, agama, dan sebagainya), peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja, serta kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara berkelanjutan oleh Aparat Penegak Hukum (APH). Dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya non-penal menempati posisi strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal. Di berbagai Kongres PBB mengenai “*The Prevention of Crime and Treatment of Offenders*” ditegaskan upaya-upaya strategis mengenai penanggulangan sebab-sebab timbulnya kejahatan.⁴⁴

⁴³ Barda Nawawi Arief, (2011), Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Semarang: Fajar Interpratama.

⁴⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm. 159.

Upaya non-penal dapat dikaji dari berbagai sumber yang mempunyai potensi efek preventif, misalnya media pers, pemanfaatan kemajuan teknologi (*techno-prevention*), dan pemanfaatan potensi efek preventif dari aparat penegak hukum. Kemudian, Soedarto pernah mengungkapkan apabila kegiatan patroli dari polisi yang dilakukan secara berkelanjutan termasuk upaya non-penal yang memiliki pengaruh preventif bagi penjahat potensial. Berhubungan dengan hal tersebut, kegiatan razia yang dilakukan oleh kepolisian di beberapa wilayah tertentu yang berorientasi pada pelayanan masyarakat atau kegiatan komunikatif edukatif dengan masyarakat dapat dilihat sebagai upaya non-penal yang perlu diefektifkan. Penjelasan tersebut secara fundamental menekankan bahwa upaya non-penal yang paling strategis ialah segala upaya guna menjadikan masyarakat sebagai lingkungan sosial dan lingkungan hidup yang sehat dari faktor-faktor kriminogen (sebab-sebab terjadinya kejahatan). Masyarakat dengan seluruh potensinya mesti dijadikan sebagai elemen penangkal kejahatan yang merupakan bagian integral dari keseluruhan politik kriminal.⁴⁵

IS Heru Permana menyebutkan bahwa di samping kebijakan yang bersifat penal, penanggulangan kejahatan jauh lebih efektif apabila dilakukan dengan kebijakan non-penal. Upaya non-penal adalah wujud pencegahan kejahatan yang seyogyanya lebih diutamakan daripada upaya yang sifatnya represif.⁴⁶Demikian pula didukung oleh pendapat W.A. Bongger yang mengatakan sebagai berikut “*dilihat dari efisiensi dan efektivitas upaya*

⁴⁵ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm. 48.

⁴⁶ IS Heru Permana, (2007), *Politik Kriminal*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya, hlm. 12.

*pencegahan lebih baik daripada upaya yang bersifat represif. Dalam dunia kedokteran kriminal telah disepakati suatu pemikiran bahwa mencegah kejahatan adalah lebih baik daripada mencoba mendidik penjahat menjadi baik kembali, lebih baik disini juga berarti lebih mudah, lebih murah, dan lebih mencapai tujuannya”.*⁴⁷

Kebijakan upaya pencegahan dan penanganan dengan melibatkan masyarakat serta kerjasama terfokus baik pada tingkat daerah, nasional, dan internasional terefleksi secara eksplisit merupakan bagian dan kunci utama untuk mereduksi tingkat kejahatan, apabila efektif dan sinergis berjalan, maka penanganan dan jumlah korban akan dapat berkurang dan dapat teratasi. Salah satu kelebihan penanggulangan kejahatan di luar jalur hukum pidana ialah dapat digunakan untuk mengatasi perdagangan orang. Beberapa catatan Kongres PBB tentang *“the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders”* memberi kesan bahwa kondisi sosial, ekonomi, dan budaya serta struktural masyarakat dianggap bertanggung jawab timbulnya kejahatan.

Konsekuensi pendekatan sebagaimana di atas sudah barang tentu mewarnai pula usaha-usaha penanggulangan kejahatan di masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa penanggulangan kejahatan yang hanya semata-mata menggunakan hukum pidana yang diwujudkan oleh sistem peradilan pidana tidak akan mampu, untuk itu perlu diaplikasikannya tindakan-tindakan yang dapat menjangkau serta mengatasi faktor kriminogen. Faktor-faktor kriminogen pada hakekatnya bersifat kemasyarakatan, yakni dirasakan pentingnya untuk

⁴⁷ W.A. Bonger, (1995), Pengantar Tentang Kriminologi Pembangunan, Bogor, Ghalia Indonesia, hlm. 167.

mengkaitkan politik kriminal dengan politik sosial. Dari jenis-jenis tindakan-tindakan non-penal tampaknya perlu lebih diprioritaskan supaya menyongsong tindakan-tindakan penerapan hukum pidana yang diimplementasikan melalui sistem peradilan pidana.⁴⁸

Kebijakan non-penal memiliki daya pencegah terjadinya kejahatan sehingga mempunyai nilai yang strategis untuk menanggulangi masalah kejahatan. Konsepsi yang demikian terdapat di dalam Kongres PBB ke-6 tahun 1980 di dalam resolusinya mengenai *Crime Trends and Crime Prevention Strategies* antara lain sebagai berikut:

- a. Bahwa masalah kejahatan merintang kemajuan untuk pencapaian kualitas hidup yang pantas bagi semua orang (*the crime problem impedes progress towards the attainment of an acceptable quality of life for all people*);
- b. Bahwa strategis pencegahan kejahatan harus didasarkan pada penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan (*crime prevention strategies should be based upon the elimination of causes and conditions giving rise to crime*);
- c. Bahwa penyebab utama dari kejahatan di banyak negara ialah ketimpangan sosial, diskriminasi rasial dan nasional, standar hidup yang rendah, pengangguran dan kebutuhurufan di antara golongan besar penduduk (*the main causes of crime in many countries are social in equality, racial and national discrimination, low standard of living, unemployment and illiteracy among broad sections of the population*).

B. Definisi Perdagangan Orang (*Human Trafficking*)

Trafficking atau perdagangan secara *general* digunakan untuk tindakan perdagangan manusia. Frasa *trafficking* mengandung definisi “perdagangan” yang kemudian tumbuh dan berkembang seiring berjalannya waktu terdapat suatu jenis pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) berupa

⁴⁸ Jacob Hattu, (2014), Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak, Jurnal Sasi, 20, 2.

perdagangan manusia.⁴⁹ Kemudian, berlandaskan dalam Protokol II

Transitional Organized Crime (TOC) menyatakan bahwa:

1. *Trafficking in person shall mean the recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of persons, by means of the threat or use of force or other form of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or a position of vulnerability or of the giving or receiving of payment or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the purpose of exploitation. Exploitation shall include, at a minimum, the prostitution of others or other forms of sexual exploitation, forced labour or service, slavery, servitude or the removal of organs.*
2. *The consent of a victim of trafficking in persons to the intended exploitation set forth in subparagraph (1) of this article shall be irrelevant where any of the means set forth in subparagraph (1) have been used.*
3. *The recruitment, transportation, transfer, harbouring, or receipt of a child for the purpose of exploitation shall be considered "trafficking in persons" even if this does not involve any of the means set forth in subparagraph (1) of this article.*
4. *"Child" shall mean any person under eighteen years of age.*⁵⁰

Artinya:

1. Perdagangan orang adalah merekrut, transportasi, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk tekanan lain, penculikan, pemalsuan, penipuan atau kecurangan atau penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, ataupun penerima/pemberian bayaran, atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang tersebut untuk dieksploitasi yang secara minimal termasuk eksploitasi lewat prostitusi atau bentuk eksploitasi-eksploitasi seksual lainnya, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik yang menyerupainya, adopsi ilegal atau pengambilan organ-organ tubuh.
2. Persetujuan dari korban perdagangan orang terhadap bentuk eksploitasi yang telah ditetapkan pada subparagraph (1) di pasal ini tidak relevan lagi apabila maksud-maksud yang dinyatakan di subparagraph (1) dilaksanakan.
3. Perekrutan, transportasi, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan seorang anak dengan tujuan eksploitasi harus dikategorikan sebagai perdagangan orang walaupun tidak dicantumkan dalam pasal.

⁴⁹ Adon Nasrullah Jamaludin, (2016), *Dasar-Dasar Patologi Sosial*, Bandung, Pustaka Setia, hlm. 230-231.

⁵⁰ Alfitra, (2014), *Modus Operandi Pidana Khusus Diluar KUHP (Korupsi, Money Laundering, dan Trafficking)*, Jakarta, Raih Asas Sukses, hlm.166-167.

4. Anak adalah orang yang berumur di bawah delapan belas tahun.

Regulasi tentang perdagangan orang di Negara Indonesia telah tertuang dalam Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO). Merujuk berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 21 tahun 2007 secara eksplisit menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Perdagangan Orang ialah “tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi”.

Human trafficking perempuan dan anak merupakan segala tindakan pelaku *trafficking* yang mengandung salah satu atau lebih tindakan, perekrutan, pengangkutan antar daerah dan negara, pemindahtanganan, pemberangkatan, penerimaan, penampungan sementara. Dengan cara ancaman, penggunaan kekerasan verbal dan fisik, penipuan, tipu muslihat, memanfaatkan posisi kerentanan, misalnya ketika seseorang tidak mempunyai pilihan lain, terisolasi, ketergantungan obat, jebakan hutang, dan lain-lain memberikan atau menerima pembayaran atau keuntungan perempuan dan anak digunakan untuk pelacuran dan eksploitasi seksual (termasuk *paedophili*), buruh migran legal atau ilegal, adopsi anak, penganten pesanan, Asisten Rumah Tangga (ART), mengemis,

industri pornografi, pengedaran obat terlarang, penjualan organ tubuh, serta bentuk eksploitasi lainnya.

Eksplorasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penggunaan; penggunaan pemanfaatan untuk keuntungan sendiri; pengisapan; pemerasan (tentang tenaga orang); atas diri orang lain merupakan tindakan yang tidak terpuji.⁵¹ Sementara, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia *Online*, arti frasa mengeksplorasi berarti mengusahakan; mendayagunakan; mengeruk (kekayaan); memeras (tenaga orang lain). Kemudian, menurut Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) mendefinisikan *trafficking* sebagai berikut “setiap tindakan mengerahkan (mengajak), mengangkut, memindahkan dari satu tempat ke tempat lain, menyerahkannya perempuan kepada orang lain atau sekelompok orang atau agen/sponsor untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang melanggar hak asasi manusia dan kemanusiaan, eksploitasi sehingga memberikan keuntungan kepada orang atau kelompok orang tersebut. Misalnya:

1. Menyerahkan perempuan atau anak perempuan kepada mucikari;
2. Menyerahkan perempuan atau anak perempuan kepada agen tenaga kerja dalam negeri atau luar negeri yang tidak dapat perlindungan hukum dan jaminan perlakuan manusiawi;
3. Diambil organ tubuh”.⁵²

Menurut pendapat Husni selaku bagian dari GAATW (*Global Alliance Against Traffic in Woman*) mendefinisikan *trafficking* sebagai “semua usaha atau

⁵¹ Departemen Pendidikan Republik Indonesia, (2005), Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, hlm.324.

⁵² Koalisi Perempuan Indonesia, (2008), Sosialisasi Tentang Perdagangan Perempuan, Jakarta, hlm.1.

tindakan yang berkaitan dengan perekrutan, pembelian, penjualan, transfer, pengiriman, atau penerimaan seseorang dengan menggunakan penipuan atau tekanan, termasuk penggunaan ancaman kekerasan atau penyalahgunaan kekuasaan atau lilitan hutang dengan tujuan untuk menempatkan atau menahan orang tersebut, baik dibayar atau tidak, untuk kerja yang tidak diinginkan (domestik seksual atau reproduktif) dalam kerja paksa atau dalam kondisi perbudakan, dalam suatu lingkungan lain dari tempat dimana orang itu tinggal pada waktu penipuan, tekanan atau lilitan hutang pertama kali”.⁵³

C. Bentuk-Bentuk Perdagangan Orang

Bentuk-bentuk perdagangan orang yang terjadi di suatu negara dengan negara lain memiliki karakteristik yang berbeda, namun secara *general* bentuknya meliputi eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan dalam rumah tangga, adopsi anak antar negara secara ilegal, penjeratan hutang, pengantin pesanan dan perdagangan organ tubuh manusia. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh lembaga di Negara Indonesia bentuk-bentuk perdagangan orang sangat bervariasi. Menurut pendapat Harkristuti Harkrisnowo mengatakan beberapa tercatat dari temuan di lapangan adalah sebagai berikut:

1. Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) keluar negeri tanpa adanya dokumen resmi atau dengan dokumen resmi yang dipalsukan dengan berkedok berbagai kegiatan legal, seperti “misi kebudayaan”.
2. Penempatan tenaga kerja di dalam negeri untuk di eksploitasi secara seksual.
3. Penyelenggaraan perkawinan berbatas waktu hanya menggagalisasi hubungan seksual yang dimaksudkan untuk jangka waktu tertentu dengan mendapat kompensasi finansial (kawin kontrak) yang biasa dilakukan oleh lelaki pekerja asing dengan perempuan Indonesia.

⁵³ Amiy Husni, (2012), Makalah Human Trafficking: Pengertian Human Trafficking.

4. Penyelenggaraan perkawinan antar negara melalui pesanan (*mail order bride*) dan si pengantin perempuan sama sekali tidak mengetahui kondisi sebenarnya dari calon suaminya.
5. Pertukaran anak-anak untuk menjadi pekerja di Negara Jerman dengan upah yang sangat minim, situasi kerja yang mengancam kesehatan tubuh, kesehatan mental, serta moral mereka.
6. Pengangkatan anak atau bayi yang dilakukan tanpa proses yang benar (*due process of law*).⁵⁴

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang merumuskan mengenai ruang lingkup perdagangan orang sebagai berikut:

1. Pasal 3 UUPTPO menyatakan “setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah Negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di negara lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas tahun) dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000 (enam ratus juta rupiah)”;
2. Pasal 4 UUPTPO menyatakan “setiap orang yang membawa warga Negara Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah Negara Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas tahun) dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000 (enam ratus juta rupiah)”;
3. Pasal 5 UUPTPO menyatakan “setiap orang yang melakukan pengangkutan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas tahun) dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000 (enam ratus juta rupiah)”;
4. Pasal 6 UUPTPO menyatakan “setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas tahun) dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000 (enam ratus juta rupiah)”;

⁵⁴ Harkristuti Harkrisnowo, (2007), Tindak Pidana Perdagangan Orang; Beberapa Catatan”, law riview, 7, hlm. 6.

5. Pasal 8 Ayat (1) UUPTPO menyatakan “setiap penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6”;
6. Pasal 9 UUPTPO menyatakan “setiap orang yang berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang, dan tindak pidana itu tidak terjadi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam tahun) dan pidana denda paling sedikit Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta rupiah)”;
7. Pasal 10 UUPTPO menyatakan “setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6”;
8. Pasal 11 UUPTPO menyatakan “setiap orang yang merencanakan atau melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6”;
9. Pasal 12 UUPTPO menyatakan “setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.”⁵⁵

D. Tujuan Perdagangan Orang

Perdagangan orang umumnya dilakukan dengan cara pelanggaran terhadap hak asasi manusia, yaitu berupa pelanggaran harkat dan martabat manusia dengan melakukan perbuatan kejam. Perlakuan ini diterima sebagai ketidakberdayaan korban yang terjebak dalam jeratan jaringan yang sangat sulit untuk diidentifikasi sehingga akan berimplikasi sulit untuk menemukan solusinya.

International Organization for Migration (IOM) sejak tahun 2005 telah

⁵⁵ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

mengidentifikasi dan membantu korban perdagangan orang di Indonesia sebanyak 3.339 orang.⁵⁶ Perdagangan orang dapat saja terjadi di lingkungan sekitar karena pelaku perdagangan orang berasal dari berbagai kalangan dapat beraksi kapan saja.

Perdagangan orang dapat terjadi dalam berbagai bentuk, namun biasanya bertujuan untuk mengeksploitasi korban untuk keuntungan orang lain. Secara ringkas, Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) mempunyai 3 (tiga) unsur sebagai berikut:

1. Tindakan yang dilakukan biasanya berupa pelaku memindahkan korban jauh dari komunitasnya dengan merekrut, mengangkut, mengirim, memindahkan atau menerima;
2. Cara yang dilakukan adalah pelaku menggunakan ancaman, kekerasan, penculikan, penangkapan, pemalsuan, penyalahgunaan kekuasaan/posisi rentan, jeratan hutang atau memberi bayaran; dan
3. Tujuannya adalah ditujukan untuk eksploitasi atau menyebabkan korban tereksploitasi untuk keuntungan finansial pelaku.⁵⁷

Eksplorasi selalu dikorelasikan dengan prostitusi, mengurung korban dengan kekerasan fisik atau psikologis (kerja paksa), menempatkan korban dalam situasi jeratan hutang atau perbudakan. Dalam beberapa kasus eksploitasi dapat juga berarti pemanfaatan atau transplasi organ tubuh. Dapat dikatakan memanfaatkan tenaga atau kapabilitas seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil atau immateril. Berkaitan dengan unsur tujuan eksploitasi dapat dipahami bahwa tidak selalu eksploitasi harus sudah terjadi. Apabila dapat dibuktikan bahwa terdapat maksud atau niat untuk

⁵⁶ Maslihati Nur Hidayati, (2012), Upaya Pemberantasan dan Pencegahan Perdagangan Orang Melalui Hukum Internasional dan Hukum Positif Indonesia, *Jurnal Seri Pranata Sosial*, 1, 3.

⁵⁷ DPNSBMI, (2018), Belajar Mengidentifikasi Tindak Pidana Perdagangan Orang, <http://sbmi.or.id>, diakses pada 04 April 2022.

mengeksploitasi korban, maka pelaku dapat dijerat pasal-pasal dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UUPTPPO). Dalam perdagangan orang banyak hal yang dapat menjadi tujuan dari tindak pidana tersebut antara lain:

1. Prostitusi;
2. Buruh migran;
3. Sindikat pengedaran narkoba;
4. Penjualan anak;
5. Perkawinan kontrak;
6. Menjadikannya obyek percobaan ilmu pengetahuan atau ilmu pencangkokan tubuh; dan
7. Alat bayar hutang.⁵⁸

⁵⁸ Henny Nuraeny, (2011), Tindak Pidana Perdagangan Orang: Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 111.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis empiris dimaksudkan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan dalam penelitian berdasarkan realitas yang ada, sementara pendekatan yuridis normatif dimaksudkan sebagai upaya memahami persoalan dengan tetap berada atau berlandaskan pada lapangan hukum.⁵⁹

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data terdiri dari data primer dan data sekunder, yaitu sebagai berikut:⁶⁰

1. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan narasumber untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.

⁵⁹ Soerjono Soekanto, *op.cit*, hlm.55.

⁶⁰ *Ibid.*

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan penelitian. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer bersumber dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer yaitu produk berupa buku-buku teks (*textbooks*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*de herseendle leer*), jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, serta hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, *encyclopedia law*, dan sebagainya.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Direktorat Kriminal Umum (Ditkrimum) Polda Lampung : 1 orang

2. Akademisi Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila : 1 orang+

Jumlah : 2 orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

a. Studi pustaka (*library research*)

Dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaahan, dan mengutip dari literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan.

b. Studi lapangan (*field research*)

Dilakukan dengan kegiatan wawancara (*interview*) kepada responden sebagai usaha mengumpulkan data yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.

2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Adapun pengolahan data yang dimaksud meliputi tahapan sebagai berikut:

a. Seleksi data

Merupakan kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

b. Klasifikasi data

Merupakan kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.

c. Penyusunan data

Merupakan kegiatan penempatan dan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas, dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode

induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum.⁶¹

⁶¹ *Ibid.*

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan terhadap hasil penelitian mengenai permasalahan yang diajukan dalam skripsi ini, sebagai penutup maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Ditreskrim Polda Lampung dalam melaksanakan upaya penanggulangan perdagangan orang dapat dilakukan dengan upaya non-penal yaitu segala tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya perdagangan orang dan semakin merebaknya kasus tersebut. Upaya tersebut dilakukan dengan cara pemetaan perdagangan orang, peningkatan pendidikan masyarakat, peningkatan pengetahuan masyarakat, memberikan jaminan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan, pelatihan, peningkatan pendapat, dan pelayanan sosial, razia atau pendataan dokumen identitas di setiap perbatasan wilayah.

Kedua, upaya penal yakni suatu upaya yang dilakukan setelah terjadinya perdagangan orang. Upaya tersebut dilaksanakan melalui tugas-tugas penyelidikan, penyidikan, melimpahkan berita acara pemeriksaan kepada kejaksaan untuk selanjutnya oleh pihak kejaksaan diajukan ke pengadilan untuk diproses melalui sidang pidana yang memberikan perlindungan terhadap saksi dan korbannya.

2. Faktor-faktor yang menghambat pihak Ditreskrim Polda Lampung dalam menanggulangi perdagangan orang antara lain:
 - a. Faktor hukumnya sendiri, bahwa secara substansi isi dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sudah baik, akan tetapi dalam proses pengejawantahannya belum bisa dijalankan secara maksimal.
 - b. Faktor sarana dan fasilitas, sarana atau fasilitas mempunyai pengaruh terhadap penegakan hukum. Tidak mungkin penegakan hukum akan terselenggara dengan efektif tanpa adanya sarana dan fasilitas yang memadai, seperti sumber daya manusia yang berpendidikan terampil, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya.
 - c. Faktor kebudayaan, pembagian peran secara realita memiliki implikasi yang luas terhadap kedudukan laki-laki dan perempuan. Hampir di seluruh wilayah Negara Indonesia terutama di pedesaan, orang tua lebih memberikan kesempatan pendidikan kepada anak laki-laki daripada perempuan.
 - d. Faktor penegak hukum, seyogyanya aparat penegak hukum mempunyai pengetahuan yang tepat dalam mengklasifikasi suatu perkara perdagangan. Jangan sampai suatu perbuatan tersebut justru salah diartikan sehingga ketika akan dibawa ke ranah pengadilan berujung sia-sia.
 - e. Faktor masyarakat, kesadaran masyarakat terhadap hukum belum terbangun dengan baik. Keinginan yang serba cepat dan *instant* menjadikan masyarakat melakukan hal-hal *ilegal* yang justru dapat

mengancam keberlangsungan kehidupannya dan seringkali menjadi korban perdagangan orang.

B. Saran

Beberapa dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Ditreskrim Polda Lampung hendaknya lebih meningkatkan perlindungan terhadap korban perdagangan orang, selain itu lebih sigap, dan lebih responsif dalam menangani kasus perdagangan orang baik melalui sarana hukum pidana atau sosialisasi kepada masyarakat.
2. Masyarakat hendaknya dapat meningkatkan kesadarannya akan dampak buruk dari perdagangan orang, seperti ketika ingin menjadi CPMI harus mengikuti prosedur yang legal. Selain itu, lebih berperan aktif dalam membantu aparat penegak hukum guna memberantas perdagangan orang, seperti melakukan pelaporan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila melihat atau mengetahui adanya kasus perdagangan orang.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfitra, (2014), *Modus Operandi Pidana Khusus Diluar KUHP (Korupsi, Monay Laundering, dan Trafficking)*, Jakarta, Raih Asas Sukses, hlm.166-167.
- Ali, Mahrus dan Bayu Aji Pramono, (2011), *Perdagangan Orang: Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, hlm 1.
- Anggrahini, Nella Kurnia, (2018), *Human Trafficking dan Kemiskinan*, allennellabercerita.wordpress.com, diakses pada 29 Februari 2022.
- Antara, (2021), *Komnas Perempuan Catat 816 Kasus Perdagangan Manusia Pada 2017-2020*, m.antaraneews.com, diakses pada 07 April 2022.
- Arief, Barda Nawawi, (2002), *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm.109.
- Arief, Barda Nawawi, (2007), *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm. 182.
- Arief, Barda Nawawi, (2008), *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm. 2.
- Arief, Barda Nawawi, (2011), *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Semarang: Fajar Interpretama.
- Badan Pusat Statistik (BPS), (2021), *Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 6,49%*.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, (1989), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm.995.
- Departemen Pendidikan Republik Indonesia, (2005), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, hlm.324.
- Diskominfo Pringsewu. (2021). *Pelayanan Registrasi Online Calon Pekerja Migran Indonesia/CPMI*. Disnakertrans.pringsewukab.go.id. Diakses pada 31 Oktober 2022.

- Disnakertrans.serangkota.go.id. (2022). *Mekanisme dan Persyaratan Bekerja Keluar Negeri Serta Alur Rekomendasi Pasport CPMI*. <https://disnakertrans.serangkota.go.id>. Diakses pada Sabtu, 15 Oktober 2022.
- DPNSBMI, (2018), *Belajar Mengidentifikasi Tindak Pidana Perdagangan Orang*, <http://sbmi.or.id>, diakses pada 04 April 2022.
- Elviandri, (2018), *Human Trafficking: Demoralisasi dan Diskriminasi Gender*, elviandri.wordpress.com, diakses pada 02 Maret 2022.
- Farhan, (2010), *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.20.
- FOX6 News Digital Team, (2022), *Child sex trafficking case: Milwaukee man gets 25 years in federal prison*, diakses pada 03 Maret 2022.
- Goodstats. (2022). *Status Pendidikan Perempuan Indonesia, Lebih Banyak Tamatkan Perguruan Tinggi Daripada Laki-Laki*. <https://goodstats.id>. Diakses pada 21 Oktober 2022.
- Hadisuprpto, Paulus, (1997), *Juvenile Delinquency*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 72.
- Harkrisnowo, Harkristuti, (2007), *Tindak Pidana Perdagangan Orang; Beberapa Catatan*”, *law riview*, 7, hlm. 6.
- Harkrisnowo, Harkristuti. (2003/2004). *Reformasi Hukum: Menuju Upaya Strategis untuk Mencapai Supremasi Hukum yang Berkeadilan*. *Jurnal Keadilan*, 3, 6.
- Hasil wawancara dengan Yudi Robiansen. Bagian Subdit IV Remaja, Anak, dan Wanita (Renakta) Ditreskrim Polda Lampung. Jum’at 09 September 2022.
- Hattu, Jacob, (2014), *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak*, *Jurnal Sasi*, 20, 2.
- Hidayati, Maslihati Nur, (2012), *Upaya Pemberantasan dan Pencegahan Perdagangan Orang Melalui Hukum Internasional dan Hukum Positif Indonesia*, *Jurnal Seri Pranata Sosial*, 1, 3.
- Husni, Amiy, (2012), *Makalah Human Trafficking: Pengertian Human Trafficking*.
- Jamaludin, Adon Nasrullah, (2016), *Dasar-Dasar Patologi Sosial*, Bandung, Pustaka Setia, hlm. 230-231.

- JPNN, (2022), *9 Perempuan di Lampung Nyaris menjadi Korban Perdagangan Manusia*, diakses pada 03 Maret 2022.
- Kamus Bahasa Indonesia/Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, (2008), *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, hlm.1451.
- Kenedi, John, (2017), *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Dalam Negara Hukum Indonesia; Upaya Mensejahterakan Masyarakat (Social Welfare)*, Jurnal Pemerintahan dan Politik Hukum, 2, 1.
- Kepustakaan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak.
- Koalisi Perempuan Indonesia, (2008), *Sosialisasi Tentang Perdagangan Perempuan*, Jakarta, hlm.1.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, (2010), *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, hlm. 153.
- Muladi. (1995). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang. Universitas Diponegoro.
- Mulyadi, Lilik, (2008), *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik*, Bandung, Alumni, hlm. 390.
- Novianti, (2014), *Tinjauan Yuridis Kejahatan Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Sebagai Kejahatan Lintas Batas Negara*, Jurnal Ilmu Hukum.
- Novita Tresiana, dkk. (2019). *Profil Gender Provinsi Lampung 2019*. Puslitbang Wanita, Anak, dan Pembangunan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lampung
- Nugroho, Okky Chahyo, (2018), *Tanggung Jawab Negara Dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 18, 4, hlm 544.
- Nuraeny, Henny, (2011), *Tindak Pidana Perdagangan Orang: Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 111.
- Peraturan KAPOLRI Nomor 10 Tahun 2007
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah
- Permana, IS Heru, (2007), *Politik Kriminal*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya, hlm. 12.

- Pratama, Aulia Bintang, (2014), *Aparat Tak Paham Perdagangan Manusia*, CNN Indonesia, diakses pada 25 Februari 2022.
- Shumei, Leng dan Cui Fandi, (2022), *17 officials punished in woman trafficking case in East China*, diakses pada 03 Maret 2022.
- Sibuea, Deypend Tommy, (2018), *Pemberantasan Perdagangan Orang Melalui Instrumen Hukum Nasional dan Hukum Internasional di Indonesia*, Jurnal Cendikia Hukum, 3,2.
- Simbolon, Firsleydent, *Upaya Penal dan Non Penal Dalam Penanggulangan Peredaran Kosmetik Ilegal di Wilayah Hukum Kota Jambi*.
- Soedarto, (1986), *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, hlm. 188.
- Soekanto, Soerjono (2011), *Faktor-Faktor Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm.5.
- Soekanto, Soerjono, (1983), *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta Jakarta, hlm.32.
- Soekanto, Soerjono, (2016), *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm.30.
- Sughandi. R. (1980). *KUHP dengan penjelasannya*. Surabaya. Usaha Nasional.
- Suryakusuma, Julia, (2017), *The Economic Crisis and Women*, www.juliasuryakusuma.com, diakses pada 01 Maret 2022.
- Tim Detik Jateng, (2022), *Heboh Mahasiswa Muncikari di Jogja: Jualan Teman Sendiri*, diakses pada 03 Maret 2022.
- Triono, (2018), *Pengaruh Globalisasi Terhadap Perdagangan Perempuan Indonesia*, <http://download.portalgaruda.org>, diakses pada 26 Maret 2022.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
- Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- W.A. Bongor, (1995), *Pengantar Tentang Kriminologi Pembangunan*, Bogor, Ghalia Indonesia, hlm. 167.

Zebua, Jernih Talenta Wenika, (2018), *Analisis Hukum Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) di Medan*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.